



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kab/025-433407/V/2015

TENTANG
SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TORAJA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2015;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Tana Toraja

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMIILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Tana Toraja tanggal 17 April 2015 sebanyak 279.441 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu) jiwa, sebagaimana lampiran keputusan ini, untuk selanjutnya menjadi dasar penghitungan jumlah minimal dukungan syarat pendaftaran pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2015;

KEDUA : Menetapkan jumlah minimal dukungan syarat pendaftaran pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2015 sebanyak 23.753 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga) dukungan, sebagaimana lampiran keputusan ini;

- KETIGA : Seluruh dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, harus tersebar di minimal 10 kecamatan;
- KEEMPAT : Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan disertai dengan foto copy kartu tanda penduduk elektronik, dan / atau kartu keluarga, dan/atau paspor dan/atau identitas lain yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- KELIMA : Dalam hal alamat tempat tinggal orang yang memberikan dukungan tidak sesuai dengan alamat dalam kartu tanda penduduk elektronik, dan/atau kartu keluarga, dan/atau paspor, harus didukung dengan bukti otentik yang menerangkan alamat tempat tinggal, yang diterbitkan paling rendah oleh lurah atau lembang;
- KEENAM : Setiap orang yang memberikan dukungan harus memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2015;
- KETUJUH : Setiap orang yang memberikan dukungan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan;
- KEDELAPAN : Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL Pengawas TPS, pegawai sekretariat penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan ;
- KESEMBILAN: Hal lain sehubungan dengan syarat dukungan pasangan calon perseorangan akan dijabarkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan pencalonan;
- KESEPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

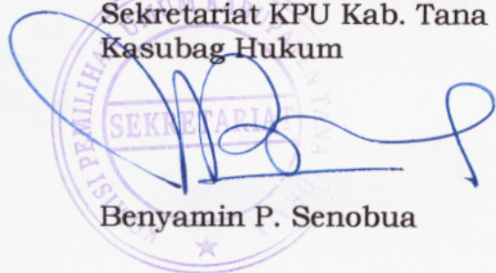
Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 17 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tana Toraja
Kasubag Hukum



Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN 1.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 08/Kpts/KPU-KWK/Kab-025/433407/IV/2015
TENTANG SYARAT DUKUNGAN MINIMAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN 2015

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN
(DAK2)
PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : TANA TORAJA
TANGGAL : 17-04-2015

WILAYAH			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	(JIWA)
1	2	3	4	5	6
	73.18.	ANA TORAJA	144.468	134.973	279.441
1	73.18.01	SALUPITTI	4.741	4.554	9.295
2	73.18.02	BITTUANG	9.515	8.432	17.947
3	73.18.03	BONGGAKARADENG	4.137	3.646	7.783
4	73.18.05	MAKALE	19.271	18.623	37.894
5	73.18.09	SIMBUANG	4.094	3.838	7.932
6	73.18.11	RANTETAYO	7.260	6.781	14.041
7	73.18.12	MENGKENDEK	18.516	17.312	35.828
8	73.18.13	SANGALLA	4.180	3.907	8.087
9	73.18.19	GANDANG BATU SILLANAN	12.125	11.538	23.663
10	73.18.20	REMBON	12.815	11.691	24.506
11	73.18.27	MAKALE UTARA	7.342	7.139	14.481
12	73.18.28	MAPPAK	3.827	3.458	7.285
13	73.18.29	MAKALE SELATAN	8.587	8.091	16.678
14	73.18.31	MASANDA	4.653	4.079	8.732
15	73.18.33	SANGALLA SELATAN	4.820	4.566	9.386
16	73.18.34	SANGALLA UTARA	4.752	4.689	9.441
17	73.18.34	MALIMBONG BALEPE	5.657	5.265	10.922
18	73.18.37	RANO	4.141	3.811	7.952
19	73.18.38	KURRA	4.035	3.553	7.588

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

LAMPIRAN 2.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 08/Kpts/KPU-KWK/Kab-025/433407/IV/2015
TENTANG SYARAT DUKUNGAN MINIMAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN 2015

JUMLAH SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PASANGAN CALON PERSERANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN 2015

JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	PROSENTASE DUKUNGAN MINIMAL	HASIL PERKALIAN	JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL
279.441	8,5 %	23.732.485	23.753

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua